



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor : 54/Pdt.G/2011/PA Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Belibis Kwamki RT.6 RW. 16 Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal Jalan Belibis Kwamki RT.6 RW. 16 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia dan tempat lainnya. Selanjutnya disebut Fsebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 6 Juni 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor: 54/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pdt.G/2011/PA Mmk, tanggal 6 Juni 2011 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sekaran Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 110/13/V/2011 Seri C2, tertanggal 09 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Sekaran Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat / Tergugat di Desa Latek, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan selama 3 bulan, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2010 pindah dan bertempat kediaman bersama di jalan Belibis RT.6 RW.16 No 11 Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai Sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tanggal 30 bulan Agustus tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

7 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Desa Latek, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, akan tetapi orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

8 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

9 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mimika ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- . Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Relaas Nomor : 54/Pdt.G/2011/PA Mmk tanggal 17 Juni 2011



dan tanggal 18 Juli 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut.

A. Alat Bukti Surat yaitu.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 110/13/V/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, tanggal 9 Mei 2010, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha rumah makan, bertempat tinggal di Jalan Belibis Kwamki RT.6 RW.16 Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan dari istri Saksi.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Lamongan Jawa Timur, namun Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ke Timika pada awal bulan Agustus 2010 dan tinggal bersebelahan rumah dengan Saksi, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi pernah dengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat menjepitkan tangan Penggugat ke pintu.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Agustus 2010 karena Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui kemana perginya hingga sekarang.
- Bahwa keberadaan Tergugat pernah dicari namun tidak ada yang tahu keberadaannya.
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk nafkah Penggugat.

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Proyek bangun, beralamati jalan Belibis Kwamki RT.6 RW.16 Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik Saksi dan Tergugat adalah adik ipar Saksi.
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengucapkan serta menandatangani sumpah taklik talak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lamongan Jawa Timur, kemudian pada awal Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat ke Timika.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat melempar charge HP kepada Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Agustus 2010 karena Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang.
- Bahwa keberadaan Tergugat pernah dicari di Timika dan di rumah orang tua Tergugat di Lamongan, namun tidak ada yang tahu.
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 30 Agustus 2010 hingga sekarang, dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah, sehingga Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela terhadap perlakuan Tergugat tersebut dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mimika.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang bunyinya sebagai berikut :



“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan. Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P yang merupakan akta otentik, maka alat bukti tersebut formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 9 Mei 2010.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama Sulimin bin Lasudi dan Muklas Lasim bin Suharto telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihatnya lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya, hal ini menunjukkan bahwa kedua tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Agustus 2010 karena Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui kemana perginya hingga sekarang. Dan selama kepergiannya Tergugat



tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk nafkah Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Agustus 2010 hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun 1 bulan, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, melainkan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah, maka untuk itu, sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasangan suami isteri perlu bekerjasama satu sama lainnya, saling bantu dan saling melengkapi demi tercapainya kesejahteraan, baik secara materil maupun sprituil sebagaimana yang senantiasa diharapkan setiap manusia dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan Saksi maka telah terbukti Tergugat telah mengucapkan sighat taklik setelah akad nikah, dan telah terbukti pula Tergugat melanggar taklik talak nomor 2 yakni selama kepergiannya 1 tahun 1 bulan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah Penggugat. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

karena itu Penggugat tidak rela terhadap perlakuan Tergugat tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

9

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan lafadznya.”

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini disebabkan oleh pelanggaran taklik talak, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak I (satu) Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1432 Hijriyah oleh kami Drs. Aunur Rofiq, MH. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan H. Muammar, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Kuat Maryoto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Aunur Rofiq, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muammar, SHI.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ...	Rp. .000,-
2. Biaya proses	Rp. .000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 370.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. .000.-
5. <u>Biaya Meterai,</u>	<u>Rp. .000.-</u>
Jumlah,	Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)